PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Yos Sudarso No. 02

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018 - 2023

website : dpmptsp.palangkaraya.go.id
e-mail : dpmptsppalangkaraya@gmail.com

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, perlu merubah Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 17), di ubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 JULI 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 JULI 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 14

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmatnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Perubahan tahun 2018 - 2023 ini disusun sebagai hasil dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra DPM-PTSP tahun 2018 – 2023 dan menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan nomenklatur DPM-PTSP sesuai Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya serta mengakomodasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Renstra Perubahan DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 bertujuan untuk memandu perencanaan 5 tahun kedepan dalam rangka mendukung visi Walikota Palangka Raya 2013 – 2018 **"TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA"**. Selanjutnya visi tersebut memandu penetapan tujuan dan sasaran strategis, serta program dan kegiatan yang perlu dijalankan.

Ke depan, tantangan akan semakin besar, seiring dengan pesatnya informasi dan kemajuan teknologi informasi. Hal ini akan meningkatkan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat. Di samping itu, persaingan antar daerah untuk menarik investasi akan semakin kompetitif. Daerah akan berlomba-lomba menarik minat investasi melalui pelayanan perizinan yang mudah dan cepat, dan juga melalui regulasi dan sistem yang semakin memudahkan investor untuk mengurus perizinan. Untuk itu DPM-PTSP Kota Palangka Raya akan terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam hal pelayanan perizinan terpadu guna memenangkan persaingan dengan daerah lain untuk mendatangkan investasi ke Kota Palangka Raya yang akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya.

Semoga Rencana Strategis ini dapat memandu upaya perbaikan terus menerus dalam pelayanan perizinan terpadu Kota Palangka Raya demi terwujudnya kemajuan Pemerintah dan masyarakat Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya,

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPM-PTSP 8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 8
2.2 Sumber Daya 31
2.3 Kinerja Pelayanan 34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 51

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 53
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 53
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 54
3.3 Telaahan Renstra BKPM dan Renstra DPM-PTSP Provinsi Kalimantan Tengah 55
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 57
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 58

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 61
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPM-PTSP 61

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 65

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 68
6.1 Program 68
6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan 68
6.3 Pendanaan 71

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 72

BAB VIII PENUTUP 73

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I :
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan pada 25 Juni 2019 melalui Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Dalam rangka penyesuaian terhadap Visi dan Misi Walikota Palangka Raya dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah pada perangkat daerah Kota Palangka Raya, melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melakukan penataan kembali susunan organisasi perangkat daerah, tidak terkecuali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya juga mengalami penataan nomenklatur.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tersebut diatas yang juga mengatur kembali nomenklatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya, berimbas pada semua dokumen perencanaan yang telah dan akan disusun DPM – PTSP Kota Palangka Raya salah satunya adalah Rencana Strategis (Renstra) DPM – PTSP Tahun 2018 – 2023.

Renstra Perubahan DPM – PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 juga mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengatur penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Renstra Perubahan DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 sesuai dengan hasil review yang dilakukan dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 dilakukan mencakup pada :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi

2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tata cara perencanaan pembangunan dibuat dalam berbagai tahapan yang meliputi jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra Perubahan DPM-PTSP Kota Palangka Raya, salah satu tahap penyusunannya adalah review terhadap RPJM Perubahan Kota Palangka Raya yang masih berlaku untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran dan prioritas pelaksanaan Renstra Perubahan DPM-PTSP Kota Palangka Raya terhadap sasaran dan prioritas dalam RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Dengan keterkaitan yang sedemikian rupa dalam sistem perencanaan pembangunan ini diharapkan dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi.

Salah satu sasaran prioritas Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang tertuang dalam RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 adalah Meningkatkan Investasi Daerah. Investasi adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi pemerintah daerah pada hakekatnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga sangat penting untuk memperhatikan daya saing. Secara lebih spesifik, investasi atau penanaman modal membutuhkan iklim usaha yang sehat, kemudahan serta kejelasan prosedur. Investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut. Pembentukan daya tarik investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Faktor ekonomi, politik dan kelembagaan, sosial dan budaya, diyakini merupakan beberapa faktor kunci pembentuk daya tarik investasi suatu daerah.

Investasi di sektor industri kreatif adalah salah satu jenis investasi yang memiliki peluang untuk dikembangkan di Kota Palangka Raya. Industri kreatif sendiri menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah industri yang berasal dari pemanfaatan aktifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengekploitasi

daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Indikator untuk mengukur pertumbuhan investasi di sektor industri kreatif yaitu dengan melihat pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB sendiri didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain. Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah bruto mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

Salah satu kendala dalam perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan, kondisi pelayanan perijinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain yang menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kota Palangka Raya pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perijinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perijinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Berdasarkan desain kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dibidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan, maka konsepsi pelayanan difokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu:

1. Aspek penguatan kelembagaan;
2. Ketatalaksanaan;
3. Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Sarana dan Prasarana.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian Renstra Perubahan DPM-PTSP Kota Palangka Raya merupakan Rencana Induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana DPM-PTSP Kota Palangka Raya akan mencapai tujuannya.

Rencana Strategis Perubahan DPM-PTSP Kota Palangka Raya merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Palangka Raya 2018 – 2023 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dengan tujuan dan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

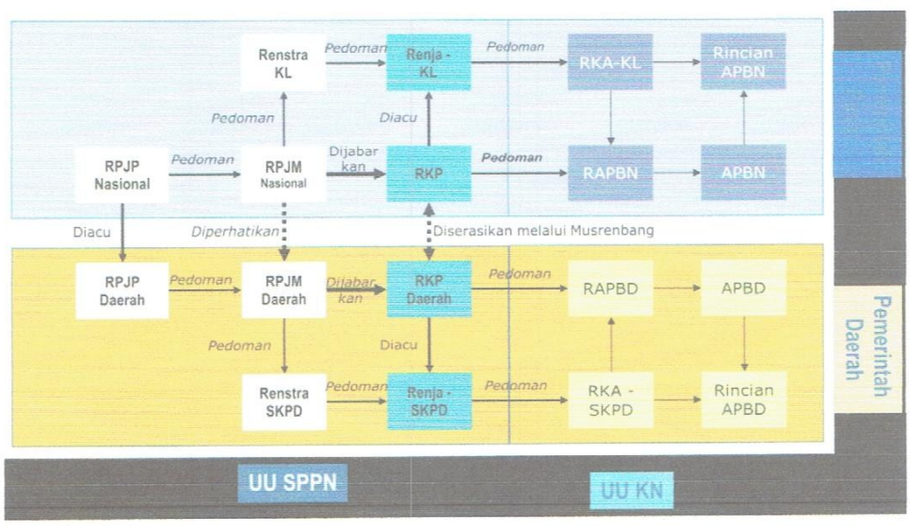

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perubahan DPM-PTSP Kota Palangka Raya yang berpedoman pada RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPM-PTSP Kota Palangka Raya. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD

terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPM-PTSP Kota Palangka Raya dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa klali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);

10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1).

12. Peraturan Walikota Palangka Raya No 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 51).

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 dimaksud untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi semua unit organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2018-2023, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPM-PTSP
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya
2.3 Kinerja Pelayanan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra BKPM Republik Indonesia dan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPM-PTSP

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB II :
2.1 Latar Belakang
2.2 Sumber Daya
2.3 Kinerja Pelayanan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dibentuk melalui **Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya**. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dijabarkan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Tugas Pokok dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019 Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.

2.1.2 Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan penanaman modal, pelayanan perizinan pembangunanan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai bidang penanaman modal pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan pembangunanan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pelayanan perizinan pembangunanan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPM-PTSP Kota Palangka Raya dibagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang pelayanan teknis seperti terlihat pada gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya..

2.1.3 Struktur Organisasi

Penyelenggaraan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut :

2.1.3.1 Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas seperti tersebut diatas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Stu Pintu Kota Palangka Raya mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Melaksanakan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Menyelenggarakan administrasi di bidang penanamam modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. Menyelenggarakan monitoring dan mengevaluasi program peningkatan pelayanan pemerintah, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan pelayanan perizinan terpadu yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang;
f. Menyelenggarakan kegiatan teknis operasional perencanaan, pengembangan dan promosi investasi;
g. Menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal;
h. Menyelenggarakan kegiatan teknis operasional sistem informasi dan pelaporan data investasi;

i. Menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengaduan, informasi, regulasi, pelaporan dan peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan;
j. Menyelenggarakan kegiatan teknis operasional perizinan dan nonperizinan, bangunan, lingkungan, konstruksi dan penataan ruang, jasa usaha, perdagangan, pendidikan, penelitian dan kesehatan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya..

2.1.3.2 Sekretaris

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan peyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
b. Pelaksanaan kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan dan evaluasi;
c. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
d. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sekretaris dinas adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat;
b. Mengkoordinasikan rencana program kerja dan kegaitan dinas;
c. Menyusun perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang sekretariat;
d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana umum dan teknis dinas;
e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerjasama dinas, penetapan kinerja dinas dan laporan keuangan dinas;
g. Menyusun rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

h. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
i. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
j. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
l. Mengelola keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
m. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;
o. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada sekretariat dinas berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern; dan
p. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat di bidang umum dan kepegawaian;
b. Mengkoordinasikan rencana program kerja dan kegiatan dinas;
c. Menyusun perumusan kebijakan umum dan teknis dinas di bidang kepegawaian;
d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum dan teknis kepegawaian;
e. Mengelola kepegawaian dan administrasi umum, kearsipan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
f. Menyusun laporan kinerja pegawai;
g. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasioanl di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

i. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
j. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
k. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat di bidang Keuangan dan Aset yang berbasis kinerja;
b. Mengkoordinasikan rencana program kerja dan kegiatan dinas;
c. Menyusun perumusan kebijakan umum dan teknis dinas di bidang keuangan dan aset;
d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum dan teknis keuangan dan aset;
e. Mengelola penatausahaan keuangan dinas dan pelaporan aset dinas;
f. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasioanl di bidang keuangan dan aset;
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan dan aset;
h. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
i. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.2.3 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat di bidang Perencanaan dan Evaluasi yang berbasis kinerja;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
c. Menyusun rencana kerjasama dinas;
d. Menyusun rencana kinerja dinas;
e. Menyusun rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
f. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
g. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
h. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
i. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
j. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasioanl di bidang perencanaan dan evaluasi;
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi;
l. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
m. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Aset; dan
n. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.3 Kepala Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mepunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal.

Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang penanaman modal;
b. Menyusun kebijakan teknis perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pengawasan, pembinaan, pengendalian, sistem informasi dan pelaporan penanaman modal;
c. Menyelenggarakan kegiatan promosi di daerah dan pencarian peluang investasi (Jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri, Jumlah Nilai Investasi);
d. Mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi peluang investasi di daerah (Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri, Jumlah Nilai Investasi);
e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi di daerah (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
f. Membina kepatuhan berinvestasi di daerah;
g. Mengolah data target dan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri;
h. Melaporakan kegiatan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan sistem informasi penanaman modal;
i. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Penanaman Modal berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan

perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern; dan

j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.3.1 Kepala Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

Uraian Tugas Kepala Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal;
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana umum dan strategi penanaman modal daerah;
c. Menyiapkan bahan penyusunan peta potensi dan kajian penanaman modal;
d. Menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Menyiapkan fasilitasi promosi investasi dan pelayanan perizinan di dalam dan luar negeri;
f. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama antar dunia usaha dan pemerintah;
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan temu usaha antara pengusah dan pemerintah;
h. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perencanaan, Pengembangan dan promosi penanaman modal;
i. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
j. Mengkoodinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan,l Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal; dan
k. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tidakan yang diambil sesuai bidang

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.3.2 Kepala Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal;
b. Menyiapkan bahan pembinaan, pendampingan dan analisa laporan kegiatan penanaman modal;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan laporan kegiatan penanaman modal;
d. Menyiapkan bahan kegaitan monitoring dan evaluasi penanaman modal;
e. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data target dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
f. Menyiapkan bahan perumusasn kebijakan teknis pembinaan dan monitoring penanaman modal;
g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal;
h. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pengawasan, dan Pengendalian Penanaman Modal berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
i. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.3.3 Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pelaporan Penanaman Modal

Uraian Tugas Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pelaporan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi dan pelaporan penanaman modal;
b. Menyelenggarakan dan mengelola sistem informasi investasi dan perizinan;
c. Mengembangkan sistem informasi investasi dan perizinan berbasis teknologi;
d. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengembangan sistem informasi dan pelaporan penanaman modal;
e. Melaksanakan pengkajian dan penilaian atas laporan kegiatan penanaman modal secara berkala;
f. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pengawasan, dan Pengendalian Penanaman Modal berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
g. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Sistem Informasi dan Pelaporan Penanaman Modal; dan
h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.4 Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan

Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan.

Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang;
b. Merumuskan kebijakan, petunjuk teknis dan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pembangunan yang meliputi perizinan bangunan, perizinan lingkungan serta perizinan konstruksi dan penataan ruang;
d. Melaksanakan koordinasi dan pemrosesan adminsitrasi pelayanan perizinan bangunan, perizinan lingkungan serta perizinan konstruksi dan penataan ruang;
e. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja tim teknis yang terkait;
f. Melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan bangunan, perizinan lingkungan dan perizinan konstruksi dan penataan ruang;
g. Melaksanakan pendataan dan evaluasi perizinan bangunan, perizinan lingkungan dan perizinan konstruksi sebagai bahan pembinaan;
h. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
i. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Penanaman Modal berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern; dan
j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.4.1 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Bangunan

Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Bangunan adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan bangunan;

b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Bangunan yang berbasis kinerja;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan bangunan;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis yang terkait dengan perizinan bangunan;
e. Melaksanakan norma, stnadar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan perizinan bangunan;
f. Melksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang pelayanan perizinan bangunan;
g. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pelayanan Perizinan Bangunan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
h. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan Bangunan; dan
i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.4.2 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan

Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan lingkungan;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan lingkungan meliputi Izin Lingkungan, Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3, Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri pada Tanah di Perkebunan, Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit, serta perizinan lingkungan lainnya yang sesuai dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis yang terkait dengan perizinan lingkungan;
d. Melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan perizinan lingkungan;
e. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perizinan lingkungan;
f. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
g. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan; dan
h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.4.3 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Penataan Ruang

Uraian Tugas Kepala seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan konstruksi dan penataan ruang;
b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Penataan Ruang yang berbasis kinerja;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan konstruksi dan penataan ruang meliputi Izin Prinsip Lokasi, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan tingkat kompleksitas bangunan gedung tidak sederhana, serta perizinan konstruksi dan penataan ruang lainnya yang sesuai dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis yang terkait dengan perizinan konstruksi dan penataan ruang;
e. Melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan perizinan konstruksi dan penataan ruang;

f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perizinan konstruksi dan penataan ruang;
g. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Penataan Ruang berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
h. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan Konastruksi dan Penataan Ruang; dan
i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.5 Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha

Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha.

Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang;
b. Merumuskan kebijakan, petunjuk teknis dan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha yang meliputi perizinan jasa usaha, perizinan perdagangan dan perizinan operasional pendidikan dan kesehatan;
d. Melaksanakan koordinasi dan pemrosesan adminsitrasi pelayanan perizinan jasa usaha, perizinan perdagangan, perizinan operasional pendidikan dan kesehatan (Survey Kepuasan Masyarakat);
e. Melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;
f. Melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan jasa usaha, perizinan perdagangan, perizinan operasional pendidikan dan kesehatan;
g. Melaksanakan pendataan evaluasi masa berlaku perizinan jasa usaha, perizinan perdagangan, perizinan operasional pendidikan dan kesehatan sebagai bahan pembinaan;
h. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;
i. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern; dan
j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.5.1 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha

Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan jasa usaha;
b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha yang berbasis kinerja;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan jasa usaha meliputi Izin Reklame, Izin Trayek, Izin Usaha Angkutan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB), Izin Hotel, Izin Pondok Wisata, Izin Motel, Izin Rumah Kost, Izin Restoran, Izin Bar, Izin Kafe, Izin Jasa Boga, Izin Pusat Penjualan Makanan dan Minuman *(Food Court)*, Izin

Lembaga Pelatihan Kerja, Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Izin Kios Saprodi (Pupuk dan Obat-Obatan), Izin Usaha Distributor Obat Hewan, Izin Usaha Sarang Burung Walet, Izin Biro Perjalanan Wisata, Izin Agen Perjalanan Wisata, Izin Usaha Penyediaan Akomodasi, Izin Usaha Kawasan Pariwisata, Izin Usaha Jasa Transportasi, Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Izin Gelanggang Olah Raga, Izin Usaha Gelanggang Seni, Izin Arena Permainan, Izin Hiburan Malam, Izin Panti Pijat, Izin Taman Rekreasi, Izin Karaoke, Izin Usaha Jasa Konsultan, Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Izin Usaha Wisata Tirta, Izin Usaha Solus Per Aqua (SPA), Izin Atraksi Wisata, Izin Sanggar Seni, Izin Pengumpulan Uang dan Barang untuk Kesejahteraan Sosial (PUB), serta perizinan jasa usaha lainnya yang sesuai dalam ketentuan Perundang-Undangan;

d. Melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan perizinan jasa usaha;
e. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perizinan jasa usaha;
f. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
g. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha; dan
h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.5.2 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan

Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan perdagangan;
b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan yang berbasis kinerja;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan perdagangan meliputi Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Tanda Daftar Gudang (TDG), serta perizinan perdagangan lainnya yang sesuai dalam ketentuan Perundang-Undangan;
d. Melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan perizinan perdagangan;
e. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perizinan perdagangan;
f. Melaksanakan ketatausahaan izin usaha perdagangan;
g. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
h. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan; dan
i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.5.3 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan dan Kesehatan

Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan dan Kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan operasional pendidikan dan kesehatan;
b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan dan Kesehatan yang berbasis kinerja;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan operasional pendidikan dan kesehatan meliputi Izin Praktik Dokter, Izin Praktik Dokter Gigi, Izin

Praktik Dokter Spesialis, Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis, Izin Praktik bidan, Izin Praktik Perawat, Izin Apotek, Izin Laboratorium Kesehatan, Izin Laboratorium Gigi, Izin Optik, Izin Toko Obat, Izin Pelayanan Kesehatan Penunjang, Izin Klinik Pengobatan, Izin Klinik Kesehatan Ibu dan Anak, Izin Rumah Bersalin, Izin Klinik Perawatan Penderita Narkoba, Izin Klinik Kecantikan, Izin Pendirian Yayasan, Izin Tempat Kursus, serta perizinan operasional pendidikan dan kesehatan yang sesuai dalam ketentuan Perundang-Undangan;

d. Melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan perizinan operasional pendidkan dan kesehatan;
e. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan perizinan operasional pendidikan dan kesehatan;
f. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan dan Kesehatan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
g. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan dan Kesehatan; dan
h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.6 Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan yang berbasis kinerja;
b. Menyusun kebijakan teknis penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
c. Merumuskan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, data perizinan dan non perizinan, inovasi layanan dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan (Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Inforamsi);
d. Melaksanakan evaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan, serta model penyuluhan terhadap masyarakat;
e. Melaporkan kegiatan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
f. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern; dan
g. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.6.1 Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan pengaduan dan informasi layanan perizinan dan non perizinan;
b. Melaksanakan pengadministrasian (dokumen/arsip) dan fasilitas layanan serta koordinasi penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
c. Melaksanakan identifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
d. Menganalisis dan merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi data penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
f. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
g. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;
h. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
i. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; dan
j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.6.2 Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Uraian Tugas Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
b. Mengumpulkan dan menganalisis bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
c. Memfasilitasi pendampingan pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
d. Menganalisa permohonan pemberian insentif dan kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan, serta membuat telaahan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait yang mengambil kebijakan da tindakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha;
e. Melaksanakan evaluasi bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah, bahan advokasi penyelesaian sengketa dan bahan penyuluhan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
f. Melaksanakan sosialisasi penyuluhan dan menyusun laporan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
g. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
h. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang

tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3.6.3 Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan dan Kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pelaporan layanan;
b. Melakukan identifikasi dan klasifikasi bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (Standar Pelayanan Minimal dan Mutu Pelayanan) dan inovasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi (secara elektronik);
c. Menciptakan inovasi pengembangan pola pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan, efektif dan efisien;
d. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi terhadap bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (Standar Operasional Prosedur, Stndar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimal dan Mutu Pelayanan) dan inovasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
e. Menyusun laporan hasil kajian dan evaluasi terhadap pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimal dan Mutu Pelayanan) dan inovasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
f. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pelaporan dan danPeningkatan Layanan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
g. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan; dan
h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019)

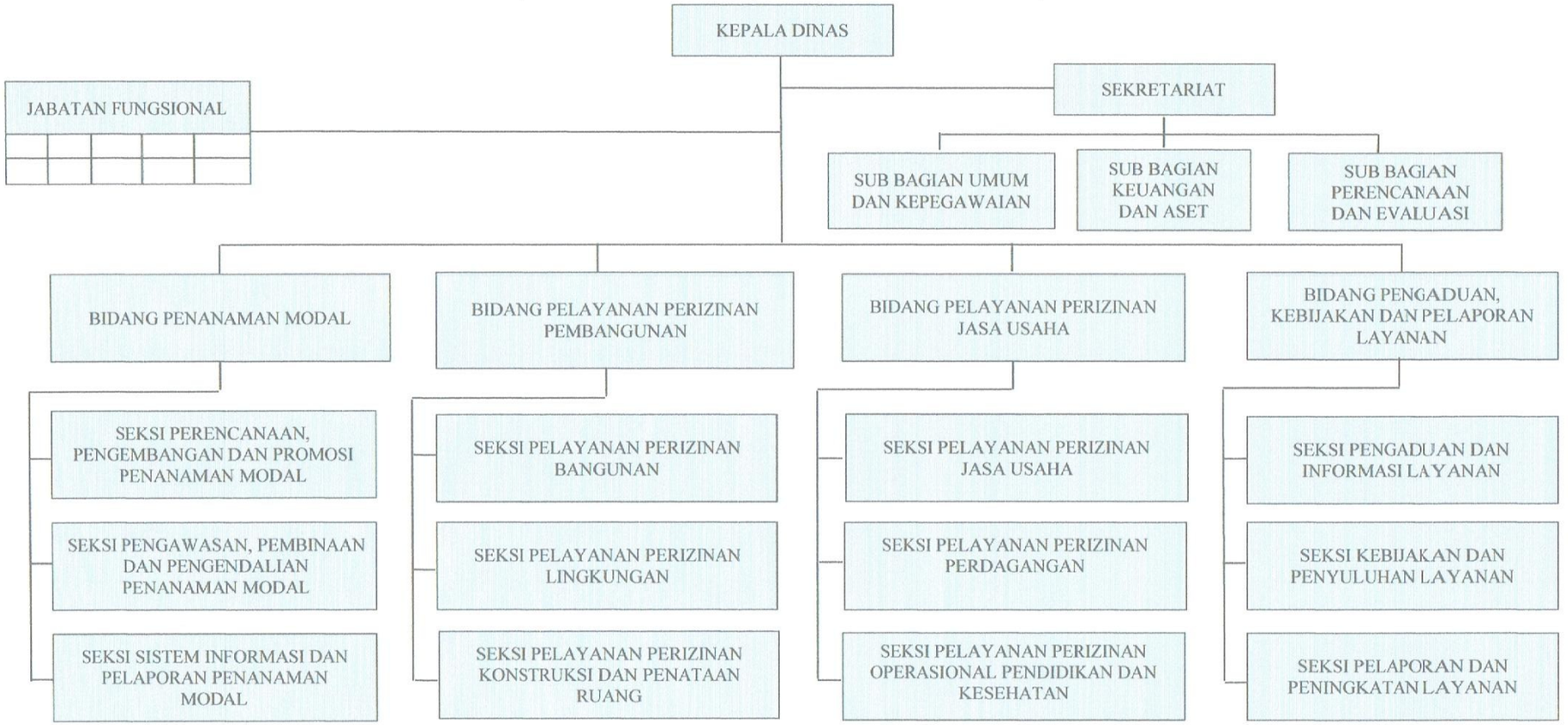

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya pada bulan Maret 2020 berjumlah 58 orang, dengan status pegawai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 46 orang, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 12 orang.

Dari *pie-chart* terlihat gambaran komposisi berdasarkan berbagai jenis penjabaran.

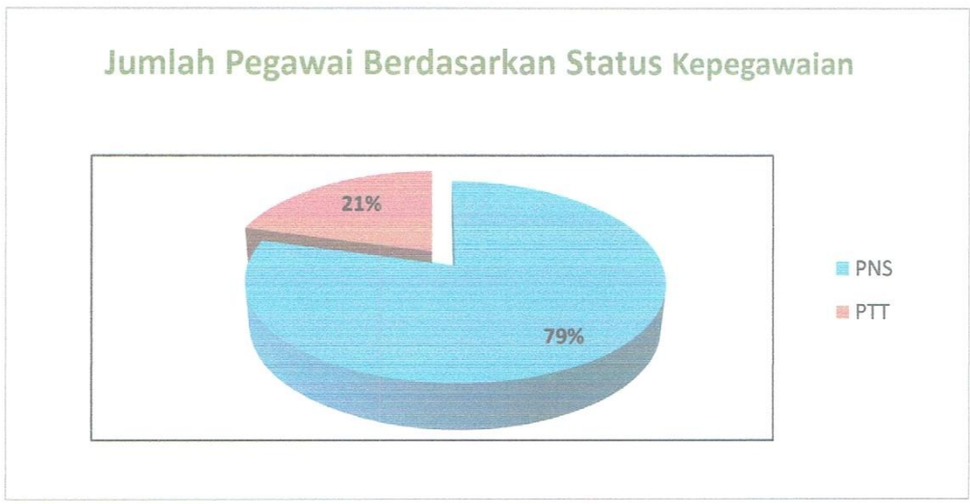

Keterangan :

PNS = Pegawai Negeri Sipil ; TKK = Tenaga Kerja Kontrak

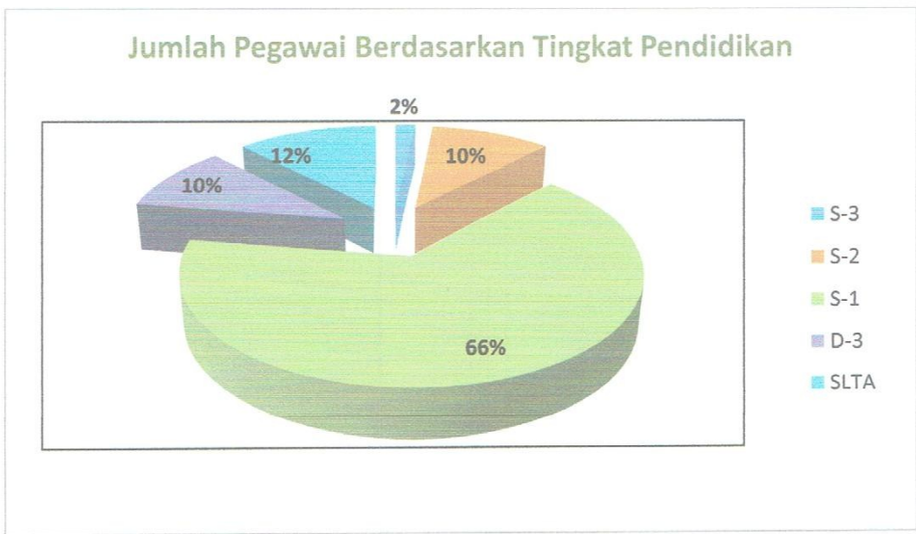

Keterangan :

S-3 = Strata3; S-2 = Strata 2; S-1 = Strata-1; D3 = Diploma 3 ; SLTA = Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ; SLTP = Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

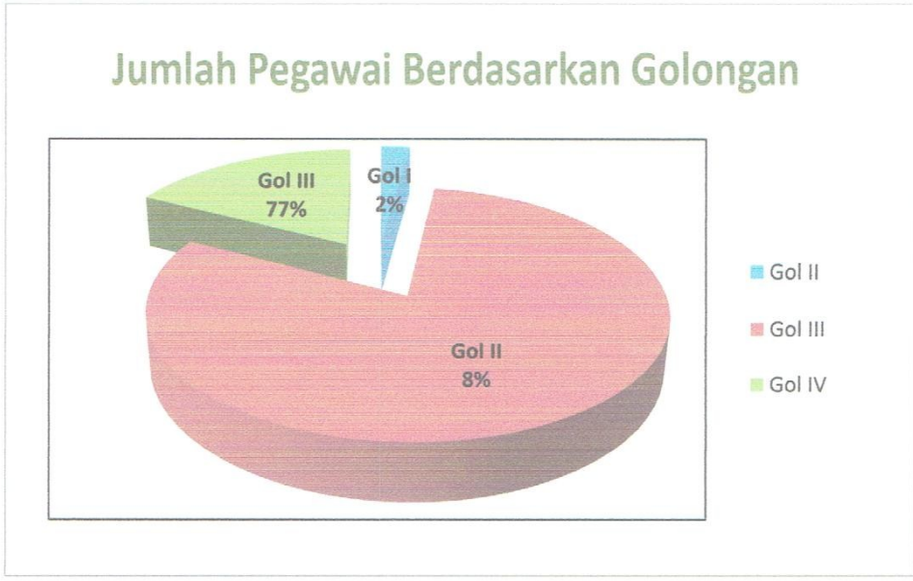

Keterangan :

Gol IV = Pembina Utama Muda/Pembina/Pembina Tk.I ; Gol III = Penata Tingkat I/ Penata / Penata Muda Tingkat I/ Penata Muda ; Gol. II = Pengatur Tingkat I/Pengatur

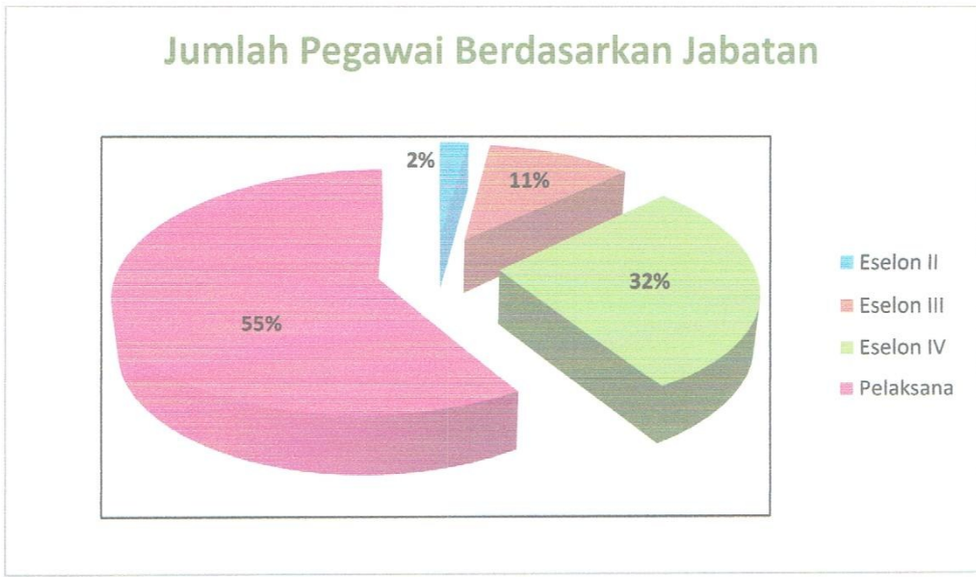

Keterangan :

Esselon II = Kepala Dinas ; Esselon III = Sekretaris & Kepala Bidang ; Esselon IV = Kepala Sub Bagian & Kepala Seksi

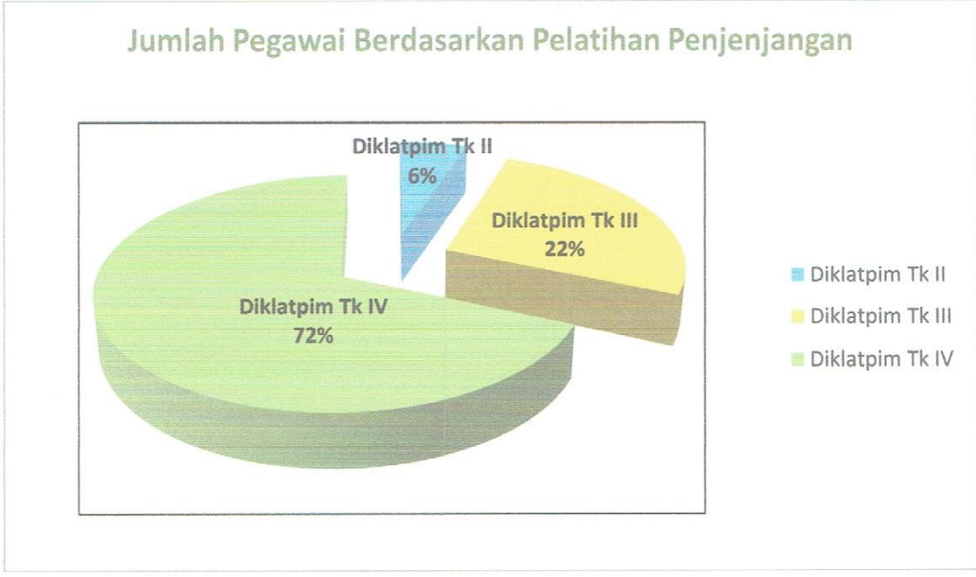

Untuk lebih detilnya tertuang dalam Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Status Pegawai, Tingkat Pendidikan, Golongan, yang menduduki Eselon dan Staf dan yang telah Mengikuti Pelatihan Penjejangan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat adalah :

1. Ruang tunggu, front office, back office, ruang kasir dan ruang laktasi (menyusui), ruang bermain anak beserta peralatan bermain, fasilitas untuk penyandang disabilitas sudah tersedia dan sudah cukup memadai. Meskipun demikian masih banyak yang perlu dibenahi dan perlu penyempurnaan.
2. Server sistem aplikasi perizinan sudah berfungsi dan telah dilengkapi dengan jaringan internet khusus server. Penyempurnaan dan pengembangan selalu harus dilakukan sehingga diharapkan dapat berfungsi secara optimal.
3. Peralatan kerja berupa telekomunikasi berupa telepon, faximile dan akses internet masih belum memadai sehingga kedepannya akan dioptimalkan lagi.
4. Peningkatan volume pekerjaan sebagai konsekuensi Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tidak diimbangi dengan penambahan tenaga.

2.3 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, kewenangan DPM-PTSP Kota Palangka Raya seperti pada Tabel 2.3.1 di bawah.

Tabel 2.1
Jenis Izin yang Menjadi Kewenangan DPM-PTSP

	A. Sektor Penanaman Modal
1	Izin Prinsip Penanaman Modal
2	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4	Izin Usaha Penanaman modal
5	Izin Usaha Perluasan Penanamn Modal
6	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
7	Izin Usaha Penggabungan (Merger) Penanaman modal
	B.Sektor Pekerjaan Umum/Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Izin Prinsip Lokasi
2	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4	Izin Reklame
	C.Sektor Kesehatan
1	Bentuk Pelayanan Medik Dasar
	a Izin Praktik Perorangan Dokter
	b Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi
	c Izin Praktik Berkelompok Dokter
	d Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi
	e Izin Klinik Pengobatan
	f Izin Klinik Kesehatan Ibu dan Anak
	g Izin Rumah Bersalin
	h Izin Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
2	Bentuk Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan)
	a Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis
	b Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis
	c Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis

	d	Izin Praktik Berkelmpok Dokter Gigi Spesialis
	e	Izin Klinik Perawatan Penderita Narkoba
	f	Izin Pelayanan Medik Spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
	g	Izin Klinik Kecantikan
3	Bentuk Pelayanan Medik Penunjang	
	a	Izin Apotek
	b	Izin Laboratorium Kesehatan
	c	Izin Laboratorium Gigi
	d	Izin Optik
	e	Izin Toko Obat
	f	Izin Pelayanan Kesehatan Penunjang
4	Bentuk Surat Izin Praktik atau bagi tenaga kesehatan	
	a	Dokter
	b	Dokter Gigi
	c	Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis
	d	Bidan
	e	Perawat
5	Institusi penguji alat kesehatan	
	a	Institusi penguji alat kesehatan type A adalah memiliki fasilitas kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu (live saving)
	b	Institusi penguji alat kesehatan type B adalah memiliki fasilitas kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap 5(lima) jenis alat kesehatan tertentu (live saving)
	c	Institusi penguji alat kesehatan type C adalah memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat kesehatan tertentu (live saving)
D.Sektor Perhubungan		
1	Izin Usaha Angkutan	
2	Izin Usaha Trayek	
3	Izin Insidentil Dispensasi Truk	
4	Izin Bangunan Dermaga Sungai	
5	Izin penyelenggraan angkutan orang, dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota	
6	Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya	

	berada dalam Daerah Kota
7	Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha
8	Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha
9	Izin pengoperasian pelabuhan dan dermaga pada alur dan lintasan alur yang melayani angkutan khusus dan angkutan umum
	E. Sektor Perdagangan dan Perindustrian
1	Tanda Daftar Industri (TDI)
2	Izin Usaha Industri (IUI)
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
5	Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)
6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7	Izin Usaha Toko Modern
8	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
9	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
10	Tanda Daftar Gudang (TPG)
	F. Sektor Tenaga Kerja
1	Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/ Pemerintah/ Perusahaan
2	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga asing (IMTA)
	G. Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
1	Izin Pendirian Kios Saprodi (Pupuk dan Obat-obatan)
2	Izin Usaha Distributor Obat Hewan
3	Izin Usaha Sarang Burung Walet
	H. Sektor Perikanan
1	Surat Izin Pengolahan Ikan
2	Surat Izin Budidaya Ikan
	I. Sektor Kepariwisataan
1	Izin Biro Perjalanan Wisata
2	Izin Agen Perjalanan Wisata
3	Izin Usaha Penyediaan Akomodasi
4	Izin Hotel
5	Izin Pondok Wisata
6	Izin Motel

7	Izin Rumah Kos
8	Izin Restoran
9	Izin Rumah Makanan
10	Izin Bar
11	Izin Kafe
12	Izin Jasa Boga
13	Izin Pusat Penjualan Makanan dan Minuman (Food Court)
14	Izin Usaha Kawasan Pariwisata
15	Izin Usaha Jasa Transportasi
16	Izin Usaha Daya Tarik Wisata
17	Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
18	Izin Gelanggang Olahraga
19	Izin Usaha gelanggang Seni
20	Izin Arena Permainan
21	Izin Hiburan Malam
22	Izin Panti Pijat
23	Izin Taman Rekreasi
24	Izin Karaoke
25	Izin Usaha Impresariat/Promotor
26	Izin Usaha Jasa Pramuwisata
27	Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
28	Izin Usaha Jasa Konsultan
29	Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata
30	Izin Usaha Wisata Tirta
31	Izin Usaha *Solus Per Aqua (SPA)*
32	Izin Atraksi Wisata
33	Izin Sanggar Seni
J. Sektor Penelitian dan Pengembangan	
1	Izin Penelitian
K. Sektor Lingkungan Hidup	
1	Izin Lingkungan
2	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS Limbah B3)
3	Izin Penbuangan Limbah Cair (IPLC)
4	Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Pada Tanah Diperkebunan

5	Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri minyak sawit pada tanah diperkebunan kelapa sawit
L.	**Sektor Sosial**
1	Izin Pengumpulan Uang atau Barang untuk kesejahteraan sosial (PUB)
2	Izin pendirian yayasan
M.	**Sektor Komunikasi dan Informatika**
1	Izin Mendirikan Menara Komunikasi
2	Izin Jasa Titipan Kantor Agen
3	Izin Instalatir Kabel Rumah/Gedung
4	Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator
5	Izin Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi
6	Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi
7	Izin Usaha Jasa Multi Media/ *Internet*
8	Izin Usaha TV Kabel
9	Izin Usaha *Counter* HP/Pulsa/Asesoris
10	Izin Usaha Warung *Internet*
11	Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan
12	Rekomendasi atas Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal *Wireline (end to end)* cakupan kota
13	Rekomendasi Pelayanan Universal
14	Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
15	Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Swasta
16	Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Komunitas
17	Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Berlangganan

2.3.1 Jumlah dan Jenis Izin yang Telah Diterbitkan

Kewenangan DPM-PTSP Kota Palangka Raya di bidang perizinan dan non perizinan seperti jenis perizinan tersebut di atas sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 baru efektif berlaku sejak bulan Januari 2018 dan pada periode tersebut yaitu pada Januari – Desember 2018 telah diterbitkan berbagai jenis izin sebanyak 8.923 buah sesuai dengan permohon masyarakat dengan rincian seperti Tabel 2.2 di bawah.

Tabel 2.2
Jumlah dan Jenis Izin yang Diterbitkan Periode Januari – Desember 2018

No		Sektor dan Jenis Izin	Jumlah
I		**SEKTOR KESEHATAN**	**1.547**
	1	SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker)	105
	2	SIAP (Surat Izin Asisten Apoteker)	20
	3	SIPP (Surat Izin Praktek Perawat)	706
	4	SIKTG (Surat Izin Kerja Tenaga Gizi)	35
	5	SIP-PA (Surat Izin Praktek Penata Anestesi)	16
	6	SIKB/SIPB/Bidan (Surat Izin Kerja Bidan/Surat Izin Praktek Bidan	189
	7	SIA (Surat Izin Apotek)	31
	8	SIP-ATLM/Analis Lab (Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik)	29
	9	SIP-dok (Surat Izin Praktek Dokter)	218
	10	SIKRS (Surat Izin Kerja Sanitarian)	11
	11	SIKR (Surat Izin Kerja Radiografer)	15
	12	Izin Toko Obat	2
	13	Izin Klinik Pratama	17
	14	SIPTTK I, II (Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian)	75
	15	Izin Rumah Sakit	3
	16	SIKRO (Surat Izin Kerja Retraksionis Optisen)	4
	17	Izin Optik	1
	18	ALKES (Izin Toko Alat Kesehatan)	2
	19	Izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	12
	20	SIKF (Surat Izin Kerja Fisioterafis)	13
	21	SIPIP (Surat Izin Pencabutan Izin Praktek)	2
	22	SIPEO (Surat Izin Perdagangan Eceran Obat)	6
	23	SIK-PM (Surat Izin Kerja Perekam Medis)	10
	24	Penutupan Apotek	1
	25	Izin Laboratorium	2
	26	Izin Praktek Psikologi	8
	27	Izin Terapis Gigi dan Mulut	5
	28	SIPOT (Surat Izin Praktek Okupasa)	2
	29	SIP-E (Surat Izin Praktek Elektromedis)	5
	30	DAM (Depot Air Minum)	2

II	**SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP**	**28**
1	Limbah B3	5
2	Limbah Cair	6
3	Izin Lingkungan (UKL-UPL)	17
III	**SEKTOR SOSIAL**	**26**
1	PUB (Izin Pengumpulan Uang dan Barang)	26
2	IPY (Izin Pendirian Yayasan)	0
IV	**SEKTOR PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**	**1.821**
1	SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	756
2	TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	783
3	Pangkalan LPG 3 Kg	162
4	ITP-MB (Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol)	76
5	SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol)	23
6	Izin Usaha Pasar Modern	0
7	IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional)	0
8	IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	0
9	TDG (Tanda Daftar Gudang)	8
10	TDI (Tanda Daftar Industri)	10
11	IUI (Izin Usaha Industri)	0
12	RPKAP (Rekomendasi Pedagang Kayu Antar Pulau)	3
V	**SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN**	**0**
1	Izin Pendirian Kios Saprodi (Pupuk dan Obat-Obatan)	0
2	Izin Usaha Distributor Obat Hewan	0
3	Izin Usaha Sarang Walet	0
VI	**SEKTOR PERIKANAN**	**0**
1	Surat Izin Pengolahan Ikan	0
2	Surat Izin Budidaya Ikan	0
VII	**SEKTOR PEKERJAAN UMUM**	**5.460**
1	SIUJK	247
2	Reklame	1.520
3	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	3.693

VIII	**SEKTOR PERHUBUNGAN**	**1**
	1 Izin Trayek	1
IX	**SEKTOR KEPARIWISATAAN**	**40**
	1 Tanda Daftar Pariwisata	40
	TOTAL	**8.923**

2.3.2 Perkembangan Investasi Kota Palangka Raya Tahun 2018

Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 2018 di Kota Palangka Raya sebanyak 55 (lima puluh lima) izin dengan total nilai investasi sebesar Rp. 183.746.259.238,- (seratus delapan puluh tiga milyard tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan tenaga kerja berjumlah 2.104 orang terdiri dari 1.940 laki-laki dan 164 perempuan.

Berdasarkan lokasi proyek, berada di Kecamatan Jekan Raya sebanyak 34 perusahaan dengan nilai investasi Rp. 89.940.775.236,- Kecamatan Pahandut sebanyak 16 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 86.557.500.000,- Kecamatan Sabangau sebanyak 4 perusahaan dengan nilai investasi Rp. 6.250.984.000,- Kecamatan Rakumpit sebanyak 1 perusahaan dengan nilai investasi Rp. 1.000.000.000,- dan Kecamatan Bukit Batu tidak ada. Sementara berdasarkan bidang usaha didominasi oleh bidang perdagangan dan reparasi sebanyak 20 perusahaan, hotel dan restoran 7 perusahaan, perumahan, kawasan industri perkantoran sebanyak 6 perusahaan, konstruksi 3 perusahaan, tanaman pangan dan perkebunan 2 perusahaan, transportasi, gudang dan komunikasi sebanyak 1 perusahaan dan bidang usaha jasa lainnya sebanyak 16 perusahaan. Gambaran nilai investasi, sebaran, bidang usaha serta jumlah izin prinsip tahun 2018 dapat dilihat pada gambar diagram di bawah.

Gambar 2.3
Diagram Nilai Investasi Tahun 2018
Berdasarkan Bulan

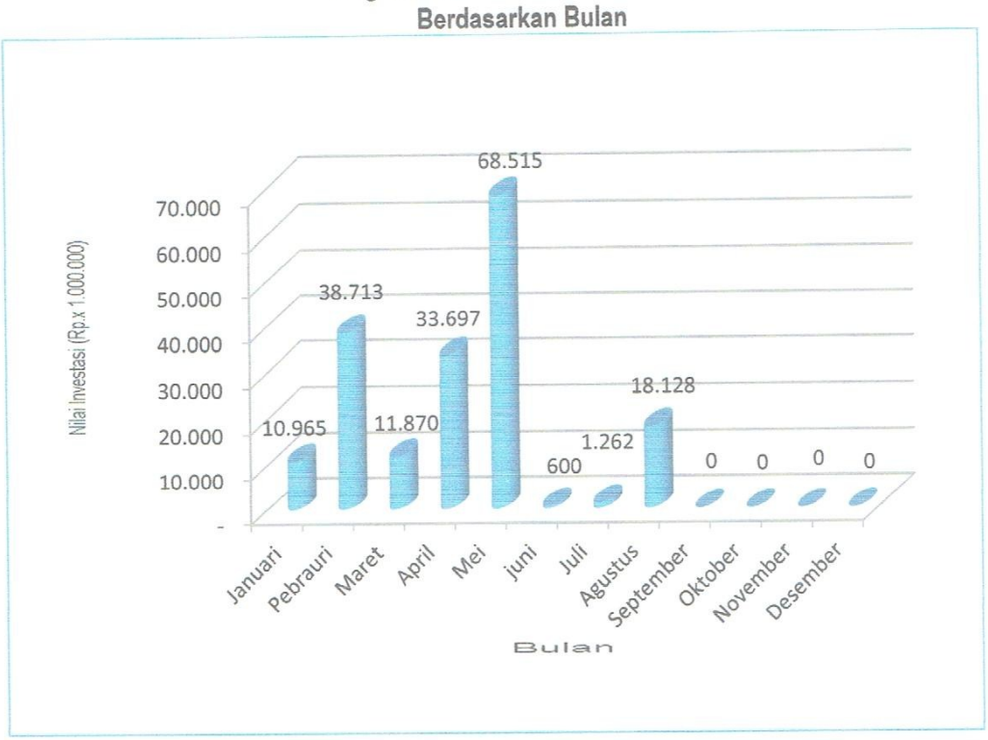

Gambar 2.4
Diagram Nilai Investasi Kota Palangka Raya Tahun 2018
Berdasarkan Wilayah Kecamatan

Gambar 2.5
Diagram Nilai Investasi Kota Palangka Raya Tahun 2018 Berdasarkan Bidang Usaha

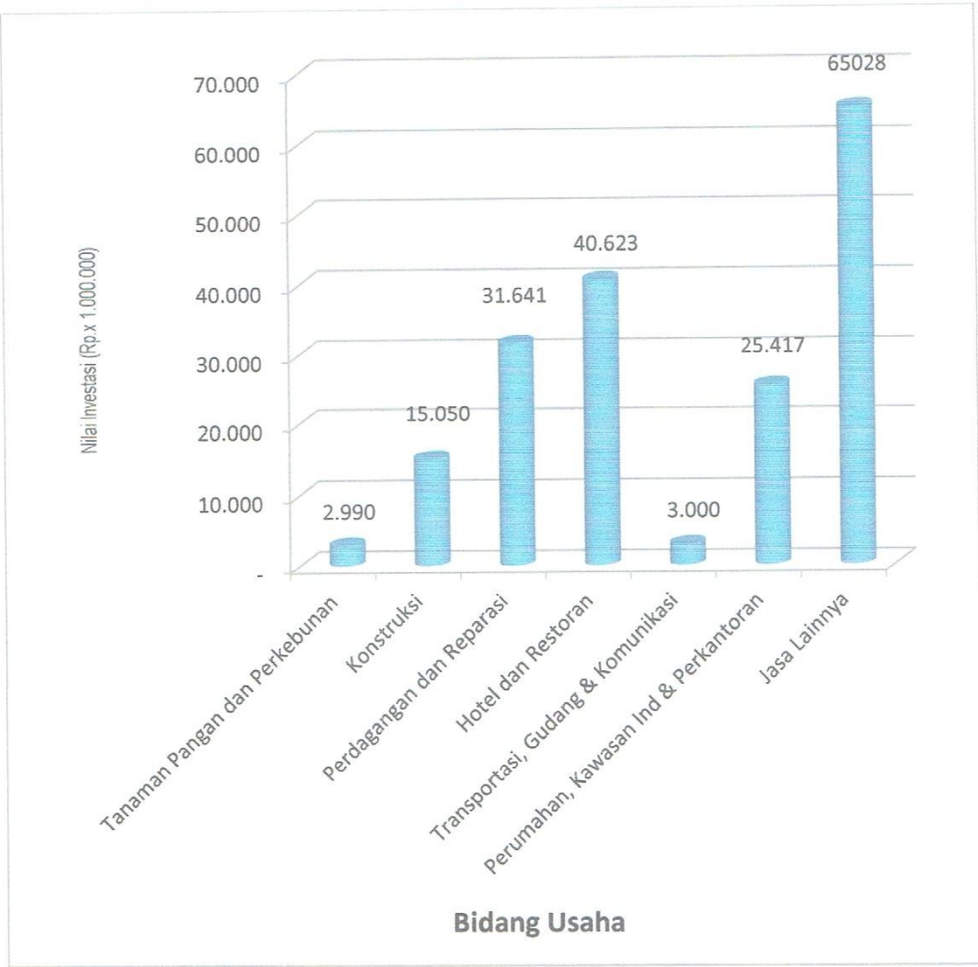

Jika diamati dari beberapa diagram di atas terlihat bahwa sebaran investasi di wilayah Kota Palangka Raya tahun 2018 terkonsentrasi hanya di 2 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut dengan jenis bidang usaha didominasi oleh jasa lainnya diikuti hotel dan restoran, perdagangan dan reparasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, konstruksi, transportasi, gudang dan komunikasi dan terakhir bidang usaha tanaman pangan dan perkebunan.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Menurut PP ini Perizinan Berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat

lainnya. Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS *(online single submission)*.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sebagai lembaga yang mendapat mandat pelimpahan kewenangan dalam penerbitan Perizinan Berusaha wajib untuk melaksanakan keputusan Peraturan Pemerintah ini. Pemberlakuan peraturan ini memiliki dampak terhadap kinerja DPM-PTSP, hal ini terkait dengan penyesuaian terhadap perangkat yang digunakan maupun SDM yang ada. Salah satu dampaknya sejak bulan September – Desember 2018 tidak ada penerbitan pendaftaran investasi PMDN maupun PMA dikernakan DPM-PTSP Kota Palangka Raya belum menerima dan memproses berkas pendaftaran investasi.

Pencapaian kinerja pelayanan DPM-PTSP Kota Palangka Raya selama periode 5 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja																	
			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Kondisi Akhir RPJMD		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
1.	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	PMDN = 7 PMA=26	PMDN = 8 PMA=28	PMDN = 6 PMA=22	PMDN = 75% PMA= 78,57%	PMDN = 10 PMA=30	PMDN = 68 PMA= 26	PMDN= 680% PMA= 86,67%	PMDN = 15 PMA=35	PMDN = 101 PMA= -	PMDN= 673% PMA= -	PMDN = 87 PMA=40	PMDN = 73 PMA= -	PMDN= 84,00% PMA= -	PMDN = 30 PMA=-	PMDN = 55 PMA=-	PMDN = 202 % PMA=-	PMDN = 150 PMA=-	PMDN = 303 PMA=-	PMDN = 202 % PMA=-
2.	Jumlah nilai insvetasi (PMDN/PMA)	PMDN= 384,13 M PMA= 1,45 juta	PMDN= 400 M PMA= 1,45 juta	PMDN= 394,13 M PMA= 19,097 juta	PMDN= 98,53% PMA= 1317,03%	PMDN= 440 M PMA= 1,65 juta	PMDN= 1171,85 M PMA= 9,989 Juta	PMDN= 266,33% PMA= 605,45 %	PMDN= 484 M PMA= 1,815 juta	PMDN= 608,06 M PMA= -	PMDN= 125,63% PMA= -	PMDN= 532,40 M PMA= 2 Juta	PMDN= 259,26 M PMA= -	PMDN= 49% PMA= -	PMDN= 585,65 M PMA= -	PMDN= 183,74 M PMA= -	PMDN = 28,10 % PMA=-	PMDN= 585,65 M PMA= -	PMDN= 2.625,10 M PMA= -	PMDN = 448,23 % PMA=-
3.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala (per 3 dan 6 bulan)	15%	60%	0%	0%	75%	24%	32%	85%	17, 82%	20,96%	30%	44,69%	142%	40%	6,60%	22%	40%	8,88%	16,5%
4.	Persentase Perizinan Sesuai SOP	Kurang dari 75 %	75%	80,04%	107%	85%	100%	118%	90%	14,28%	16%	95%	-	-	100%	85%	85%	100%	85%	85%

5	Jumlah Perda dan Peraturan Lain yang Mendukung Investasi	11	0	3	300%	2	1	50%	2	0	0%	2	4	200%	2	0	0	19	19	100%
6	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Sistem Teknologi Informasi	0	-	-		80%	50%	63%	80%	100%	125%	85%	10,64%	13%	85%	7,69%	9,04%	85%	7,69%	9,04%
7	Peserta Pelatihan Sistem Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal	2	20	35	175%	7	0	0%	5	5	100%	5	0	0%	5	2	40%	44	42	95,45%
8	Rata-rata Lama Kepengurusan Izin	8	8	N/a	N/a	8	N/a	N/a	8	N/a	N/a	8	0,20	800%	3,57	0,03	11900 %	3,5	0,17	11900%

Dari Tabel 2.6. terlihat dari delapan indikator kinerja terdapat beberapa indikator yang mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan :

1. Indikator Jumlah Investor PMDN

   Dari target kinerja yang ditetapkan pada akhir masa RPJMD sebesar 150 perusahaan, realisasinya mencapai 303 perusahaan atau sebesar 202 %. Ini berarti pencapaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan.

2. Jumlah Nilai Investasi PMDN

   Dari target kinerja yang ditetapkan pada akhir masa RPJMD sebesar 585,65 Milyar tercapai sebesar 2.625,10 Milyar atau sebesar 448,23 %. Jika dilihat capaian kinerja per tahun untuk indikator Jumlah nilai Investasi PMDN terlihat bahwa peningkatan jumlah nilai investasi berfluktuasi. Pada tahun pertama, keempat dan tahun kelima tidak mencapai target dan tahun kedua dan tahun ketiga capaiannya jauh melampaui target sehingga secara kumulatif pada akhir tahun RPJM capaianya melebihi dar target yang ditetapkan.

3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

   Target kinerja LKPM pada akhir masa RPJMD semula ditetapkan sebesar 100 %. Setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian sampai dengan tahun ke tiga ternyata capaian kinerja masih jauh dari target dan hanya mencapai 20,9% sehingga dilakukan rasionalisasi target. Target pada akhir masa RPJMD ditetapkan sebesar 40 % dan capaian hanya mencapai 22%. Kondisi ini karena masih rendahnya kesadaran penanam modal / investor untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Diperlukan upaya yang lebih keras dari aparatur DPM-PTSP yang membidangi LKPM untuk melakukan sosialisasi secara terus-menerus sehingga tumbuh kesadaran dari penanam modal / investort akan kewajibannya untuk menyampaikan LKPM secara teratur selama masih menjalankan usahanya.

4. Persentase Perizinan Sesuai SOP

   Dari target yang ditetapkan sebesar 100% pada akhir masa RPJMD, tercapai sebesar 85%. Capaian kinerja dari indikator ini pada dua tahun pertama mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan kewenangan kepada DPM-PTSP serta adanya kebijakan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap SOP yang ada.

5. Jumlah Perda dan Peraturan Lain yang Mendukung Investasi

   Dari target indikator kinerja yang ditetapkan pada akhir masa RPJMD sebanyak 19 buah Perda dan Peraturan lain yang Mendukung Investasi tercapai sebanyak 19 buah atau mencapai 100%.

6. Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Sistem Teknologi Informasi

   Capaian kinerja untuk indikator Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Sistem Teknologi Informasi selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan pada akhir masa RPJMD dari target

yang ditetapkan sebesar 85% tercapai 9,04%. Kondisi ini terjadi karena pemberlakuan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik / OSS *(Online Single Submission)* sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

7. Peserta Pelatihan Sistem Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal

   Selama lima tahun terakhir jumlah aparatur pelayanan DPM-PTSP yang mengikuti pelatihan berjumlah 42 orang dari target 44 orang sehingga capaian kinerja mencapai 95%. Walaupun capaian cukup baik tapi jika dilihat bahwa kegiatan pelatihan tidak dilakukan setiap tahun, hal ini akibat keterabatasan anggaran dengan melihat skala prioritas.

8. Rata-Rata Lama Kepengurusan Izin

   Indikator ini muncul setelah revisi RPJM dan revisi Renstra DPM-PTSP periode tahun 2013 – 2018 sehingga data capaian kinerja untuk tiga tahun kebelakang belum ada, data baru didapat setelah dua tahun terakhir. Walaupun demikian data yang ada tidak dapat menggambarkan capaian kinerja sesungguhnya

Tabel 2.7

Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2013 – 2018
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

No	Program	Rencana Anggaran dan Realisasi														
		Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	948.573.850	948.573.850	100	1.095.237.900	902.156.150	82	1.299.200.000	915.505.022	70	1.291.700.000	1.225.953.020	95	1.458.700.000	1.438.945.637	99
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	498.329.650	498.329.650	100	360.550.000	484.779.750	134	213.000.000	1.194.250.000	560	19.000.000	474.945.000	2500	165.000.000	20.000.000	12
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	75.832.500	75.832.500	100	-	-	-	59.000.000	44.000.000	74	-	76.950.000		-	-	-
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	140.104.820	140.104.820	100	232.702.970	142.680.000	61	200.000.000	138.850.000	69	250.000.000	113.930.000	46	250.000.000	162.585.000	65
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	116.894.800	116.894.800	100	175.894.800	138.739.912	79	193.342.300	154.597.800	80	200.000.000	162.655.356	81	180.000.000	105.272.750	58
6	Optimalisasi Pemanfaatran Teknologi Informasi	171.000.000	171.000.000	100	175.700.000	155.700.000	89	320.000.000	352.843.500	110	335.000.000	57.504.400	17	345.000.000	189.928.500	55
7	Peningkatan Pelayanan	326.400.000	426.400.000	130	472.050.000	360.550.000	76	835.000.000	478.116.880	57	800.000.000	135.888.000	17	800.000.000	92.365.000	11

	Perizinan Terpadu															
8	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	120.000.000	180.000.000	150	468.874.500	268.000.000	57	485.000.000	151.404.110	31	425.000.000	120.900.000	28	505.000.000	147.164.000	29
9	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	60.000.000	20.000.000	33	125.000.000	-	0	160.000.000	224.713.300	140	190.000.000	210.000.000	110	215.000.000	-	0
10	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	20.000.000	-	0	21.125.500	-	0	75.000.000	-	0	84.455.250	74.455.250	88	85.000.000	52.007.000	61

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1 Tantangan yang Dihadapi

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya selaku lembaga / institusi pelaksana teknis di bidang penanaman modal daerah – yang walaupun sudah terbentuk hampir 3 tahun tetapi dalam pelaksanaan kewenangannya secara penuh baru dilaksanakan sejak Januari 2018 – dalam proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, adalah sebagai berikut :

a. Adanya peraturan yang sering berubah berpengaruh terhadap baik proses penerbitan perizinan (terkait dengan teknologi informasi yang digunakan) maupun pemahaman aparatur pelaksana pelayanan perizinan di lapangan.
b. Pemanfaatan teknologi informasi yang masih belum optimal dilaksanakan oleh seluruh aparatur pelaksana pelayanan perizinan, hal ini karena belum samanya persepsi tentang manfaat dari teknologi informasi yang digunakan dalam menunjang pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan mudah diakses masyarakat pengguna layanan.
c. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik maupun mancanegara guna melakukan investasi di wilayah Kota Palangka Raya.
d. Belum tersedianya data base perizinan yang akurat akibat data masih dikelola secara manual dan tidak memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.
e. Dukungan anggaran dari APBD Kota Palangka Raya yang terbatas juga berpengaruh terhadap kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
f. Tuntutan masyarakat khususnya investor akan pelayanan perizinan terpadu yang mudah, cepat, pasti dan transparan semakin meningkat serta jaminan ketersediaan informasi yang akurat dan kekinian menyangkut peluang investasi dan kerjasama di Kota Palangka Raya. Hal tersebut sangat diperlukan oleh Kota Palangka Raya untuk menarik investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Palangka Raya.
g. Kualitas Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan pasti, dan untuk kegiatan ini dibutuhkan dukungan dana.
h. Perlu dilakukan pengintegrasian layanan antara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang berlaku secara nasional dengan layanan yang dilaksanakan lokal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

2.4.2 Peluang yang Dimiliki

Dalam rangka percepatan perekonomian Kota Palangka Raya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, selain melihat pada kekuatan yang ada, aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya juga wajib mengetahui peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategis yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perizinan yang mudah, cepat, pasti dan transparan serta menarik banyak minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di kota Palangka Raya. Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1) Letak geografis Kota Palangka Raya yang sangat strategis sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu keunggulan yang jika dimanfaatkan dapat memberikan keuntungan yang sangat besar dalam peningkatan perekonomian daerah secara signifikan.
2) Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perizinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya serta dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal pelimpahan kewenanganan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan.
3) Semakin berkembangnya infrastruktur di daerah memberikan peluang untuk pengembangan investasi di daerah Kota Palangka Raya.
4) Tersedainya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, sumber daya alam maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih beelum dikembangkan secara optimal.
5) Banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan sehingga dapat menjadi modal daerah untuk menarik minat investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kota Palangka Raya.
6) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya untuk berinovasi dalam mengembangkan pelayanan perizinan agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perizinan dengan lebih mudah, cepat dan transparan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III :
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra BKPM dan Renstra DPMPTSP Provinsi
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat serta pasti (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan :
   a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada dan berlaku;
   b. Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi;
   c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten dan profesional;
   d. Tersedianya data potensi dan data eksisting perizinan dan nonperizinan yang up to date, valid dan terukur.
2. Belum terukurnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya kepada masyarakat. Permasalahan ini perlu diatasi melalui perlunya diadakan secara rutin pengukuran tingkat kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui kegiatan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Masih belum efektifnya pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dalam proses penerbitan perizinan.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan nonperizinan. Dari data yang ada, tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus perizinan masih cukup rendah sehingga permasalahan ini dapat diantisipasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perizinan dan nonperizinan

langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, melalui brosur, pamflet ataupun media lainnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi dan Misi Walikota Periode 2013 - 2018

Sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 Visi Walikota Palangka Raya adalah:

"Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan Kota Palangka Raya selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas), meliputi Pembangunan Infrastruktur, Teknologi Informasi, Pengelolaan Air dan Lahan, Pengelolaan Limbah, Manajemen Bangunan dan Tata Ruang, Transfortasi;
2. Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas), meliputi Pengembangan Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, Layanan Publik, Kerukunan dan Keamanan;
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas), meliputi Pengembangan Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata dan Perbankan.

Dari tiga misi diatas yang menjadi fokus DPM-PTSP adalah **Misi kedua : Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas),** meliputi Pengembangan Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, Layanan Publik, Kerukunan dan Keamanan serta **Misi Ketiga : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas),** meliputi Pengembangan Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata dan Perbankan.

3.2.2 Program Prioritas RPJMD 2013 – 2018

Arah kebijakan pembangunan Kota Palangka Raya selama lima tahun kedepan terbagi dalam lima fokus tema yaitu : **1. *Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik, 2. Optimalisasi pembangunan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan lingkungan cerdas, 3.***

Peningkatan daya saing berbasis SDM untuk menggerakan ekonomi daerah untuk terwujudnya masyarakat ekonomi cerdas, 4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk terwujudnya masyarakat cerdas, 5. Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera.

3.3 Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

3.3.1 Telaahan Renstra BKPM

BKPM menjabarkan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan BKPM adalah sebagai berikut :

Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap bangsa untuk menentuakan nasibnya sendiri dan mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.

Kedua, kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan negara untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunannya, pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian ekonomi nasional mempunyai daya saing ditandai dengan peningkatan produksi dalam negeri, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, berkembangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya ekonomi rakyat.

Ketiga, berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia antara lain karakter dan kualitas. Kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai-nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan berlandaskan semangat goong royong.

Misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja periode 2015 – 2019 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera**

   Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera dari sisi ekonomi tercermin antara lain dari pendapatan per kapita yang tinggi, rendahnya tingakt pengangguran, kualitas pekerjaan atau produktivitas tenaga kerja, pengurangan tingkat kemiskinan serta distribusi pendapatan yang lebih merata.

   Penanaman Modal meruapakan bagian penting untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui kegiatan penanaman modal akan tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. **Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing**

   Bangsa yang berdaya saing adalah bangsa yang memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan persaingan internasional. Persaingan antar bangsa tidak dapat dihindari mengingat semakin terbukanya perdagangan internasional.

   Kegiatan penanaman modal pada sektor-sektor yang produktif dapat meningkatkan daya saing bangsa. Peningkatan daya saing tidak hanya pada kapasitas produksi dan perdagangan barang dan jasa namun juga kemampuan untuk menarik investasi.

3. **Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasiskan Kepentingan Nasional**

   Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang dihadapi antara lain mengembangakan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut, membangun kenektivitas maritim melalui tol laut serta meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut. Untuk itu peran penanaman modal sangat diperlukan dalam upaya memanfaatkan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

3.3.2 Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2016 – 2021 permasalahan yang dihadapi terkait dengan tugas dan fungsi, antara lain :

1. Terlambatnya penyampaian LKPM dari PMA/PMDN mengakibatkan penentuan jumlah realisasi investasi dan investor tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Belum adanya kesepahaman mengenai penetapan potensi unggulan daerah tentunya akan menghambat investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut;

3. Diperlukan SDM yang profesional dan ditunjang dengan perangkat yang memadai supaya memudahkan investor untuk memperoleh proses perizinan yang cepat, tepat dan akuntabel melalui PTSP secara online;
4. Adanya promosi dalam negeri dan luar negeri belum secara terpadu, dimana masing-masing daerah masih mempromosikan secara egosektoral;
5. Diperlukan penyusunan perencanaan penanaman modal secara sinergisitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota supaya kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan harmonis.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Sesuai visi Kepala Daerah yaitu *Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Umum* mempunyai makna bahwa bahwa pembangunan yang dilakukan di Kota Palangka Raya harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka perlu diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Palangka Raya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya, sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Palangka Raya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019 – 2039, tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah untuk Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota paru-paru dunia yang produktif, adaptif dan berkelanjutan dengan berbasis pendidikan, penelitian, jasa, dan pariwisata didasari keunggulan serta keunikan lokal menuju masyarakat madani.

Salah satu strategi penataan ruang wilayah Kota Palangka Raya dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas adalah pengendalian kawasan terbangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota, meliputi :

a. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelnjutan dalam upaya mewujudkan kota layak huni, kota hijau, kota cerdas dan kota berkelanjutan;
b. Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan;
c. Mengendalikan pengembangan dan/atau pembukaan jalan baru yang tidak sesuai dengan arahan pengembangan kota;

d. Mengendalikan dan membatasi kegiatan pengembangan kawasan terbangun pada kawasan perlindungan setempat;
e. Mengendalikan dan membatasi kegiatan pengembangan kawasan terbangun pada kawasan keselamatan operasi penerbangan;
f. Mengendalikan dan membatasi kegiatan pengembangan kawasan peternakan pada kawasan permukiman;
g. Mempertahanakan dan meningkatkan luasan RTH;
h. Membatasi pembangunan di sekitar kawasan suaka alam dan cagar alam;
i. Mengendalikan kegiatan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya mempunyai kewenangan memberikan izin membangun dalam hal memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT (*Strength*-Kekuatan; *Weak*-Kelemahan; *Opportunity*-peluang; *Threat*-ancaman/tantangan). Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi.

Setelah melihat dari kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/tantangan tersebut, maka strategi-strategi yang akan diambil oleh DPM-PTSP adalah:

a. Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu :

1. Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya DPM-PTSP baik dari Pusat maupun daerah merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi DPM-PTSP sebagai fasilitator pelayanan dan investasi di Kota Palangka Raya;
2. Dengan SDM dan sarana prasarana yang sudah ada merupakan kekuatan dalam menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. Kekuatan untuk menghindari Ancaman

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu :

1. Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana yang ada serta SDM yang tersedia dengan didukung dana untuk melakukan pendataan potensi investasi, sosialisasi tentang DPM-PTSP kepada masyarakat serta melakukan fungsi DPM-PTSP sebagai fasilitator pelayanan;
2. SDM yang tersedia harus menggunakan asas pelayanan prima dalam melayani masyarakat
3. Mengkoordinasi pelaku usaha dalam hal investasi dan proaktif dalam penggalian potensi investasi yang ada di Kota Palangka Raya

c. Mengurangi Kelemahan untuk Mengejar Peluang

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal;
2. Menambah sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi DPM-PTSP;
3. Melakukan pendataan dan inventarisasi meliputi kebijakan, perizinan maupun inventarisasi potensi investasi;
4. Menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat;
5. Membuat penguatan kelembagaan dengan membuat Payung Hukum berupa : -
   a. Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
   b. Peraturan Daerah Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan Walikota ke Kepala DPM-PTSP.
   c. Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Pelayanan (SOP)
   d. Peraturan Walikota tentang Tim Teknis Penyusunan Perda PTSP

6. Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran terhadap masyarakat terhadap teknologi tersebut.

d. Mengurangi kelemahan untuk Menghindari Ancaman

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sdm yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal;
2. Menerapkan kesepuluh asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik secara konsekuen;
3. Menerapkan azas bahwa kerja adalah ibadah serta meyakini bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai yang berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (*good and cleangovernance*).

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa faktor kunci yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM-PTSP Kota Palangka Raya terdiri dari:

1. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh aparatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya untuk menjalankan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Tersedianya SDM yang profesional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat dan investasi;
3. Adanya dukungan pendataan dan inventarisasi dalam kebijakan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal, inventarisasi pelayanan perizinan dan potensi investasi daerah;
4. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional yang jelas;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV :
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPM-PTSP

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPM-PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat daerah berkewajiban untuk mendukung pencapaian visi dari kepala daerah terpilih melalui misi yang telah ditetapkan. Visi Walikota Palangka Raya periode 2018 – 2023 adalah ***"Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua."*** Misi yang pada awalnya menjadi fokus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya pada Misi Kedua : **Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas)**, sejalan dengan perubahan RPJMD Kota Palangka Raya periode 2018 – 2023 selain berfokus pada Misi Kedua DPM-PTSP Kota Palangka Raya juga berfokus pada Misi Ketiga : **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)**.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari misi terkait.

Keterkaitan antara RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1
Keterkaitan RPJMD Perubahan dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

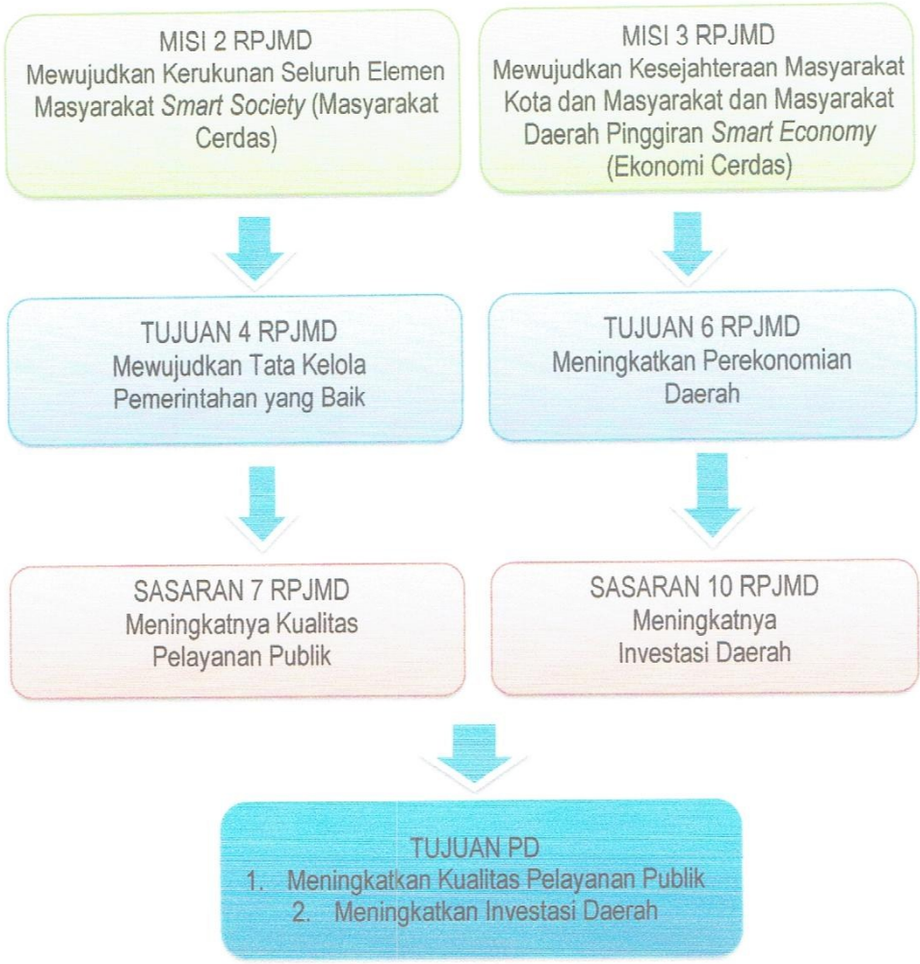

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai RPJMD Perubahan tahun 2018 – 2023 yang menjadi tanggung jawab DPM-PTSP Kota Palangka Raya seperti pada tabel 4.1 serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya periode Renstra Perubahan (2018 – 2023) dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 yang Terkait dengan DPM-PTSP

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	A	A
2	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	Rp. 200 M	Rp. 225 M	Rp. 255 M	Rp. 295 M	Rp. 350 M

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPM-PTSP Tahun 2018 – 2023

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81,98	82,96	83,95	84,95	85,96
2	Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi di Sektor Industri Kreatif	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-	-	3,41	3,95	4,23

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mendukung mewujudkan visi dan misi. Supaya misi dapat dicapai maka mesti ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan dan sasaran satuan organisasi perangkat daerah.

Masing-masing strategi memiliki arah kebijakan seperti terlihat pada Tabel 5.1 dibawah.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	: TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENAJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
MISI II	: MEWUJUDKAN KERUKUNAN SELURUH ELEMEN MASYARAKAT *SMART SOCIETY* (MASYARAKAT CERDAS)
MISI III	: MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA DAN MASYARAKAT DAERAH PINGGIRAN *SMART ECONOMY* (EKONOMI CERDAS)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Pelayanan Prima	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	1. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha secara elektronik; 2. Melakukan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal; 3. Menyediakan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan; 4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah; 5. Melakukan survey kepuasan masyarakat untuk melihat tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja DPM-PTSP.
		2. Meningkatkan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi	1. Melakukan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi di Sektor Industri Kreatif	1. Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	1. Menetapkan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal; 3. Menyediakan peta potensi dan peluang usaha.
		2. Menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal	1. Menyusun strategi promosi penanaman modal; 2. Melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal.
		3. Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal; 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal; 3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI :
6.1 Program
6.2 Kegiatan
6.3 Pendanaan

6.1 Program

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Program yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

a. Rencana Program Prioritas, terdiri dari :
   1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   2. Program Promosi Penanaman Modal
   3. Program Pelayanan Penanaman Modal
   4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   5. Program Pengelolaan Data dan Sitem Informasi Penanaman Modal.
b. Rencana Program Reguler/Pendukung
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

A Program Prioritas :

I. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal.
   a. Penetapan Kegiatan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
   b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi

a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha

II. Program Promosi Penanaman Modal

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah.
   a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
   b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Daerah.

III. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah.
   a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Vberbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
   b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal.
   c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan.
   d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

IV. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah.
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

V. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah.
   a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

B. Program Reguler/Pendukung :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
   b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalm Dokumen Perencanaan
   c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
   d. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
   c. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
   d. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
   e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   f. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/semesteran
   h. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
   i. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Administrai Umum
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
   d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
   g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-Undangan
   k. Penyediaan Makanan dan Minuman
   l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
   m. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   n. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

o. Pengadaan Meaubelair
p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
r. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
s. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
   b. Pengadaan Pakaian DinaS Beserta Perlengkapannya
   c. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
   d. Pengadaan Pakaian Korpri
   e. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
   f. Pendidikan dan Pelatihan Formal
   g. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   h. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6.3 Pendanaan

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan sebagaimana seperti lampiran tabel 6.1.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan penanaman modal termasuk dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar. Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja DPM-PTSP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	%				30,00	40,00	50,00	50,00
2	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%				15,00	25,00	35,00	35,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,01			83,95	84,95	85,96	85,96
4	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	%	16,50			20,00	30,00	45,00	45,00
5	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik	%				100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan urusan penanaman modal untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perubahan ini disusun untuk mengakomodir Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Disamping itu Renstra Perubahan ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kota Palangka Raya yang telah dispesifikasikan dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perubahan ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPM RI untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Palangka Raya. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra DPM-PTSP Kota Palangka Raya ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya. Karena itu, Renstra Perubahan ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA DPM-PTSP Kota Palangka Raya serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Pemerintah Kota Palangka Raya. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DPM-PTSP Kota Palangka Raya merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal dan atau target kinerja sasaran DPM-PTSP Kota Palangka Raya.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Perubahan DPM-PTSP Kota Palangka Raya yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA DPM-PTSP Kota Palangka Raya harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKIP) DPM-PTSP Kota Palangka Raya. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti *(prove)* pencapaian kinerja dan bahan perbaikan *(improving)* pencapaian kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk berkinerja semakin baik dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra DPM-PTSP Kota Palangka Raya ini.

Palangka Raya, Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya,

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

LAMPIRAN

TABEL 6.1 : RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023	
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	X					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
			X	XX																		
			X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah						12 bulan	8.706.302.000	12 bulan	9.046.450.000	12 bulan	10.598.395.000	36 bulan	28.351.147.000
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi di Sektor Industri Kreatif	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12 bulan	75.000.000	12 bulan	95.000.000	12 bulan	105.000.000	36 bulan	275.000.000
			X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah						2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	35.000.000	6 Dokumen	95.000.000
			X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah						4 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	45.000.000	12 Dokumen	120.000.000
			X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah (Laporan)						2 laporan	15.000.000	2 laporan	20.000.000	2 laporan	25.000.000	6 laporan	60.000.000
			X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen ketetapan)						5 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	40.000.000	5 Dokumen	45.000.000	15 Dokumen	120.000.000
			X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan						12 bulan	4.312.302.000	12 bulan	4.749.050.000	12 bulan	5.246.955.000	36 bulan	14.308.307.000
			X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar						12 bulan	4.117.302.000	12 bulan	4.529.050.000	12 bulan	4.981.955.000	12 bulan	13.628.307.000
			X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas						4 laporan	35.000.000	4 laporan	40.000.000	4 laporan	45.000.000	12 laporan	120.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023	
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan						1 laporan	40.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	50.000.000	3 laporan	130.000.000
			X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan						2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	20.000.000	6 Laporan	45.000.000
			X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	45.000.000	3 Laporan	120.000.000
			X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan						14 laporan	40.000.000	14 laporan	40.000.000	14 laporan	50.000.000	42 laporan	130.000.000
			X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Semester						2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	60.000.000
			X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan						1 laporan	20.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	30.000.000	3 laporan	75.000.000
			X	**XX**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**	**Jumlah Pelayanan Administrasi Umum**						**12 bulan**	**3.509.000.000**	**12 bulan**	**3.720.400.000**	**12 bulan**	**4.659.440.000**	**36 bulan**	**11.888.840.000**
			X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah distribusi surat menyurat						700 Lbr	15.000.000	750 Lbr	20.000.000	800 Lbr	25.000.000	2250 Lbr	60.000.000
			X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan						36 bulan	264.000.000	36 bulan	290.400.000	36 bulan	319.440.000	36 bulan	873.840.000
			X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioanl yang diservis dan berizin						12 bulan	250.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	400.000.000	36 bulan	950.000.000
			X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah SDM Non PNS dan Jenis adminstrasi keuangan						8 Adminstrasi	1.210.000.000	8 Adminstrasi	1.330.000.000	8 Adminstrasi	1.460.000.000	24 Adiminstrasi	4.000.000.000
			X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah SDM kebersihan yang terbayar						12 bulan	45.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	36 bulan	150.000.000
			X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jenis dan jumlah peralatan kantor yang diperbaiki						12 bulan	65.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	75.000.000	36 bulan	210.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023	
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli						48 jenis	220.000.000	48 jenis	250.000.000	48 jenis	300.000.000	144 jenis	**770.000.000**
			X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan						5 jenis	55.000.000	5 jenis	60.000.000	5 jenis	70.000.000	15 jenis	**185.000.000**
			X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli						6 jenis	25.000.000	6 jenis	30.000.000	6 jenis	40.000.000	18 jenis	**95.000.000**
			X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli						1 jenis	30.000.000	2 jenis	50.000.000	2 jenis	60.000.000	6 jenis	**140.000.000**
			X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan yang dibeli						2 jenis	20.000.000	2 jenis	25.000.000	2 jenis	30.000.000	6 jenis	**75.000.000**
			X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis dan jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli						2 jenis	60.000.000	2 jenis	70.000.000	2 jenis	75.000.000	6 jenis	**205.000.000**
			X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kecinasan lainnya yang diadakan diluar daerah						26 kali	400.000.000	30 kali	450.000.000	32 kali	475.000.000	20 kali	**1.325.000.000**
			X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli						1 unit	50.000.000	1 unit	75.000.000	1 unit	100.000.000	3 unit	**225.000.000**
			X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli						3 jenis	150.000.000	3 jenis	150.000.000	3 jenis	150.000.000	9 unit	**450.000.000**
			X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jenis dan jumlah meubeleir yang dibeli						3 jenis	250.000.000	-	-	3 jenis	150.000.000	6 jenis	**400.000.000**
			X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah dan Luas Gedung Kantor Yang terpelihara						1 unit	75.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	150.000.000	3 unit	**325.000.000**
			X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara						8 unit	250.000.000	8 unit	300.000.000	8 unit	400.000.000	24 unit	**950.000.000**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023	
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara						3 jenis	75.000.000	3 jenis	100.000.000	3 jenis	125.000.000	36 bulan	300.000.000
			X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung yang mendapat perbaikan sedang/berat							-		-	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000
			X	**XX**	**01**	**2.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**						**90%**	**810.000.000**	**95%**	**482.000.000**	**100%**	**587.000.000**	**100%**	**1.879.000.000**
			X	XX	01	2.04	1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli						1 unit	20.000.000	-	-	1 unit	25.000.000	2 unit	45.000.000
			X	XX	01	2.04	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang dibeli						130 stell	80.000.000	140 stell	90.000.000	140 stell	100.000.000	410 stell	270.000.000
			X	XX	01	2.04	3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibeli						-	-	60 stell	42.000.000	-	-	60 stell	42.000.000
			X	XX	01	2.04	4	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian kopri dan atributnya yang dibeli						60 stell	42.000.000	-	-	-	-	60 stell	42.000.000
			X	XX	01	2.04	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli						140 stell	98.000.000	-	-	140 stell	112.000.000	280 stell	210.000.000
			X	XX	01	2.04	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal						18 org	275.000.000	20 org	300.000.000	23 org	350.000.000	61 org	925.000.000
			X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan						150 org	250.000.000	-	-	150 org	250.000.000	300 org	500.000.000
			X	XX	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan						5 orang	45.000.000	5 orang	50.000.000	5 orang	55.000.000	15 orang	150.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023	
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																-
			2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																-
			2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif						30%	430.000.000	40%	100.000.000	50%	100.000.000	50%	630.000.000
			2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha						1 dokumen	150.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 dokumen/ 2 kegiatan	250.000.000
			2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal						1 dokumen	150.000.000	-	-	-	-	1 dokumen	150.000.000
			2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal						-		1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	2 kegiatan	100.000.000
			2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi di Kota Palangka Raya						1 dokumen	280.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	3 dokumen	380.000.000
			2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensidan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi yang Aktual di Kota Palangka Raya						1 dokumen	280.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	3 dokumen	380.000.000
																						-
			2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi PMDN						15%	520.000.000	25%	450.000.000	35%	700.000.000	35%	1.670.000.000
			2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri						1 dokumen/ 2 kegiatan	520.000.000	2 kegiatan	450.000.000	3 kegiatan	700.000.000	1 dokumen/ 7 kegiatan	1.670.000.000
			2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya buku panduan strategi promosi Kota Palangka Raya						1 cokumen	120.000.000	-	-	-	-	1 dokumen	120.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023	
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran investasi dalam negeri						2 kegiatan	400.000.000	2 kegiatan	450.000.000	3 kegiatan	700.000.000	7 kegiatan	1.550.000.000
																						-
			2	18	04			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**						**83,95**	**310.000.000**	**84,95**	**415.000.000**	**85,96**	**525.000.000**	**85,96**	**1.250.000.000**
			2	18	04	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal						**100%**	**310.000.000**	**100%**	**415.000.000**	**100%**	**525.000.000**	**100%**	**1.250.000.000**
			2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						12 bulan	100.000.000	12 bulan	135.000.000	12 bulan	175.000.000	36 bulan	410.000.000
			2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal						12 bulan	75.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	125.000.000	36 bulan	300.000.000
			2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan yang ditindaklanjuti						100%	35.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	130.000.000
			2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						12 bulan	100.000.000	12 bulan	135.000.000	12 bulan	175.000.000	36 bulan	410.000.000
																						-
			2	18	05			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**						**20%**	**150.000.000**	**30%**	**150.000.000**	**45%**	**150.000.000**	**45%**	**450.000.000**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2023	
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2	18	05	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal						**12 kegiatan**	**150.000.000**	**12 kegiatan**	**150.000.000**	**12 kegiatan**	**150.000.000**	**36 kegiatan**	**450.000.000**
			2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal						4 kegiatan	50.000.000	4 kegiatan	50.000.000	4 kegiatan	50.000.000	12 kegiatan	**150.000.000**
			2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman modal						4 kegiatan	50.000.000	4 kegiatan	50.000.000	4 kegiatan	50.000.000	12 kegiatan	**150.000.000**
			2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan penanaman modal						4 kegiatan	50.000.000	4 kegiatan	50.000.000	4 kegiatan	50.000.000	12 kegiatan	**150.000.000**
																						-
			2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik**						**100%**	**175.000.000**	**100%**	**200.000.000**	**100%**	**250.000.000**	**100%**	**625.000.000**
			2	18	06	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Data/Pelaporan Investasi Penanaman Modal						**12 bulan**	**175.000.000**	**12 bulan**	**200.000.000**	**12 bulan**	**250.000.000**	**36 bulan**	**625.000.000**
			2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya data investasi berbasis sistem pelayanan terintegrasi secara elektronik						12 bulan	175.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	250.000.000	36 bulan	**625.000.000**
TOTAL PAGU ANGGARAN																**10.291.302.000**		**10.361.450.000**		**12.323.395.000**		**32.976.147.000**